

ARAH POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA

by Iza Rumesten Rs

Submission date: 27-Mar-2023 01:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 2047763612

File name: book_chapter_han.docx (64.94K)

Word count: 5411

Character count: 36730

ARAH POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Oleh

Iza Rumesten RS

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: izarumesten@gmail.com

ABSTRAK:

Dua dekade pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih saja menimbulkan persoalan klasik yang tidak pernah selesai. Permasalahan klasik tersebut misalnya keinginan pemerintah untuk mengembalikan sistem sentralisasi, konflik hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang justru bertambah panas sejak diberlakukannya undang-undang cipta kerja, hubungan keuangan yang dari lama tidak pernah tuntas, tuntutan daerah yang meminta pemekaran. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah Bagaimana politik hukum otonomi daerah di Indonesia?, Bagaimana arah politik hukum otonomi daerah di Indonesia pasca diberlakukannya undang-undang cipta kerja?. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, politik hukum otonomi daerah di Indonesia yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 sesuai dengan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, walaupun sejatinya daerah tidak pernah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam hal pembagian urusan pemerintahan. Pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja, Arah politik hukum otonomi daerah di Indonesia agak sedikit mencederai dan bertentangan dengan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, karena ada beberapa kewenangan pemerintah daerah yang dalam UU No. 23 Tahun 2014 merupakan urusan pemerintahan daerah kemudian diambil oleh pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa arah politik hukum otonomi daerah di Indonesia cenderung bergeser dari desentralisasi menuju sentralisasi.

KATA KUNCI: Cipta Kerja; Otonomi Daerah; Politik Hukum.

ABSTRACT:

Two decades of implementation of regional autonomy in Indonesia still raises classic problems that have never been resolved. These classic problems include the government's desire to restore the centralized system, the conflict in the authority relationship between the central government and the local government which has only intensified since the enactment of the work copyright law, financial relations which have not been resolved for a long time, regional demands for expansion. Based on this, the problems discussed in this article are How is the politics of regional autonomy law in Indonesia?, What is the political direction of regional autonomy law in Indonesia after the implementation of the work copyright law? The research method used is normative, with a statutory approach and an analytical approach. The conclusion drawing technique used in this research is qualitative. Based on the analysis conducted, the legal politics of regional autonomy in Indonesia as regulated in Law no. 23 of 2004 in accordance with Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, even though the regions have never been given the widest possible authority in terms of the division of government affairs. After the enactment of the Job Creation Law, the political direction of regional autonomy law in Indonesia was a bit damaging and contradictory to Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, because there are several regional government authorities which in Law no. 23 of 2014 is a matter of local government then taken by the central government. This indicates that the political direction of regional autonomy law in Indonesia tends to shift from decentralization to centralization.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Negara Kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat. Adapun Negara kesatuan dibentuk atas asas unitarisme dan yang dimaksud unitarisme adalah sebagai “The Habitual Exercisise of Suprem Legislative authority by one central Power”.¹

Prinsip yang terkandung pada negara kesatuan ialah, yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat, tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah.² Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sedemikian rupa sehingga urusan-urusan negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat.³ Dengan demikian jelas bahwa dalam negara kesatuan pemerintah pusat mempunyai wewenang sepenuhnya di dalam seluruh wilayah negara meskipun wilayah negara itu dibagi dalam pemerintahan-pemerintahan di daerah, tetapi pemerintah daerah tersebut sesungguhnya tidak mempunyai kekuasaan asli. Hal ini senada dengan pendapat Sri Sumantri yang mengatakan bahwa adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitutsinya, akan tetapi karena masalah itu merupakan hakekat dari pada negara kesatuan.⁴

Negara kesatuan adalah negara yang kekuasaannya dipencar ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada

¹ Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Melton Putra: Jakarta. 1987. Hlm. 54.

² F. Sugeng Istanto, Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia. Karya Putra. Yogyakarta. 1971. hlm. 16.

³ 3 M. Solli Lubis, Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah. Alumni Bandung. 1974. hlm. 17.

⁴ 5 Sri Sumantri, Martosoewidjho. Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara. Rajawali. Jakarta. 1981. hlm. 17.

daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri melalui desentralisasi atau dekonsentrasi. Ini berarti bahwa daerah-daerah itu mendapat hak yang datang dari, atau diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang dan berdasarkan konstitusi.⁵ Sedangkan negara federal adalah negara yang terdiri dari negara-negara bagian yang merdeka kedalam, tetapi dengan kedaulatan keluar yang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat berdasarkan penyerahan kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian yang dimuat di dalam konstitusi.

Negara Kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi. Berdasarkan landasan batas tersebut dikembangkan berbagai peraturan (rules) yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi. Di sini pulalah letak kemungkinan spanning yang timbul dari kondisi tarik menarik antara kedua kecenderungan tersebut.⁶

Pasal 18 Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengatur bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan pengaturan yang demikian, Indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien ke seluruh pelosok wilayah negara maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan atau fungsi-fungsi pemerintahan di daerah. Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya disebut dengan desentralisasi.

Sadu Wasistiono⁷ mengartikan “Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak suatu kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara bebas. pasal 1 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan

⁵ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2017), cet ke 4 hlm. 222.

⁶ Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 8 UUD 1945*, UNISKA, Jakarta 1993, hlm. 3.

⁷ Sadu Wasistiono, *Sistem Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Bahan Kursus Reguler ke-23 Staf Umum dan Komando TNI-AD Tahun Akademik 1999/2000, Bandung: SESKOAD, hlm. 7.

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selama Indonesia masih merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, Otonomi daerah dengan desentralisasi sistem sejatinya tidak pernah benar-benar dapat diterapkan secara utuh di Indonesia. Pemerintah sesungguhnya sudah menyadari dengan baik bahwa untuk kondisi Indonesia yang super majemuk dalam berbagai aspek, sistem yang paling tepat untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah sistem sentralisasi.

Sehingga pemerintah secara berangsur namun ⁸ pasti mulai mengembalikan sistem desentralisasi yang mulai diberlakukan sejak UU 22 Tahun 1999 diberlakukan sampai dengan UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU 2 Tahun 2015 jo. UU 9 Tahun 2015 ke sesentralisasi. Pengembalian sistem desentralisasi ke sentralisasi ini semakin terasa nyata sejak pemerintah memberlakukan UU No. 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU cipta kerja ini mengambil alih beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pengambilalihan kewenangan ini tentu saja merupakan upaya yang terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk secara bertahap mengembalikan sistem desentralisasi yang mulai diberlakukan sejak reformasi 1998 dengan diberlakukannya UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana sebelumnya selama orde baru, pemerintah orde baru sudah sangat nyaman dengan sistem sentralisasi yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

² Selama rezim orde baru dengan sentralisasi sistem, tidak pernah ada konflik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tidak pernah ada konflik kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota, dan tidak pernah ada daerah yang menuntut status otonomi khusus dan istimewa serta tidak pernah ada daerah yang mencoba untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlepas dari praktek semi militer yang dipraktikkan oleh Soeharto selama 32 Tahun menjabat sebagai Presiden, namun minimal kita tidak kehilangan saudara kita yang berada di

Timor Leste dan tidak kehilangan muka di hadapan negara-negara lain karena ada beberapa daerah lainnya yang juga ingin memisahkan diri dari NKRI.

Pemerintah sepertinya melihat hanya dengan sentralisasi sistem pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik, pemerintah sepertinya juga melihat hanya dengan sentralisasi sistem pertumbuhan ekonomi dapat melesat maju dan hanya dengan sentralisasi sistem keamanan dan kestabilan serta keutuhan NKRI dapat terus dipertahankan.

Dalam Negara Kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah pusat. Akan tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia menganut asas Negara Kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.

Diambil alihnya beberapa urusan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat yang dinormakan dengan jelas dalam UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa ada pergeseran arah politik hukum otonomi daerah, baik dalam hal pengaturan maupun dalam hal pelaksanaannya. Pemerintah selalu berdalih bahwa diambil alihnya beberapa urusan pemerintah daerah tersebut semata-mata hanya untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bergesernya arah politik hukum otonomi daerah ini, bagi beberapa daerah dapat mengganggu kinerja pemerintahan di daerahnya dan dapat menimbulkan ketidakpastian.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana politik hukum otonomi daerah di Indonesia?
2. Bagaimana arah politik hukum otonomi daerah di Indonesia pasca diberlakukannya undang-undang cipta kerja?

2 METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan secara in abstracto. Pendekatan

penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-undangan dan termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah) dan bahan hukum sekunder (berupa pendapat-pendapat ahli hukum (doktrin), asas-asas hukum, dan teori hukum). Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Politik Hukum Otonomi Daerah Sebelum Berlakunya UU Cipta Kerja

Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.⁸ Kemudian pengertian politik hukum disempurnakannya menjadi kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Sedangkan menurut Soedarto, politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁹ Pendapat lain, mengemukakan bahwa politik hukum digunakan sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.¹⁰

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹¹ Sedangkan menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.¹² Dikatakan pula, wilayah

⁸ Padmo Wahyono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta., hlm: 160.

⁹ Soedarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, hlm: 20.

¹⁰ Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, hlm: 1

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm:35

¹² Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm: 15

kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaharuan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi ius contitutum.

Otonomi daerah diadakan bukan hanya untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, namun juga merupakan cara untuk memelihara negara kesatuan.¹³ Otonomi daerah sendiri berarti hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Konsep otonomi daerah pada hakikatnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administratif menurut prakarsa sendiri.¹⁵

Oleh karena itulah kemudian, pemerintah daerah diserahkan beberapa urusan pemerintahan. Menurut H.A.W Widjaja pengertian urusan pemerintahan diluar fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya (fungsi eksekutif) yang dilakukan oleh Presiden. Dengan demikian urusan pemerintahan ini tidak mencampuri fungsi legislatif dan fungsi yudikatif. dengan demikian kewenangan yang dapat didesentralisasikan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi (eksekutif) tidak meliputi kompetensi bidang legislatif dan bidang yudikatif.¹⁶ Lebih lanjut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam urusan pemerintahan antara lain sebagai berikut:¹⁷ a. Distribusi urusan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang secara absolut dilaksanakan oleh pemerintahan (sentralisasi). Berbagai urusan pemerintahan tersebut menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan, sedangkan urusan pemerintah yang dapat diserahkan kepada daerah melekat pada kepentingan masyarakat setempat (bersifat lokalitas). b. Urusan-urusan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat setempat (lokalitas)

¹³ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 3.

¹⁴ SH. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999. hlm. 27.

¹⁵ Saldi Isra, 2012, Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (Otonomi Daerah, Otonomi Desa dan Keberadaan Masyarakat Adat), Makalah disampaikan pada Simposium Masyarakat Adat "Mempersoalkan Keberadaan Masyarakat Adat Sebagai Subyek Hukum", diadakan oleh HuMa dan Epsitema Institute, di Jakarta, 27 Juni 2012, hlm. 11.

¹⁶ H.A.W Widjaja, 2007, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 44-45.

¹⁷ H.A.W Widjaja, Ibid hlm. 45.

merupakan bagian dari rangkaian ¹³ urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkesinambungan. Konsep desentralisasi menyiratkan tidak ada satupun urusan pemerintahan yang absolut (mutlak) dapat diselenggarakan oleh Provinsi saja atau Kabupaten/Kota saja. c. Urusan pemerintahan bersifat dinamis dalam penyelenggaraan dan distribusinya akan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa (plebisit day by day). Untuk menjamin kepastian hukum perubahan-perubahan tersebut perlu didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Konsep itulah kemudian yang diadopsi ¹³ dalam UU No. 23 Tahun 2004, yaitu dengan ¹⁵ membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan ¹⁰ pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No.23 Tahun 2004, ¹⁰ urusan pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 1) ¹³ Urusan pemerintahan absolut adalah ¹⁰ urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 2) ¹⁰ Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. 3) ¹⁰ Urusan pemerintahan umum adalah ¹⁰ Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2004, Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta ¹³ kepentingan strategis nasional. Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka kriteria ¹³ Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: a) ¹³ Urusan Pemerintahan yang lokasinya atau penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau d) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, menurut Rozali Abdullah¹⁸ dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab; a. Otonomi luas, dimaksudkan bahwa KDH diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Sehingga isi otonomi suatu daerah memiliki banyak ragam. Daerah otonomi juga diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah. Dan tujuan utama pemberian otonomi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah; b. Otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya; dan c. Otonomi bertanggungjawab, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan tujuan pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sadu Wasistiono¹⁹ mengatakan bahwa otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kemajuan bangsa. Disebut peluang, karena dengan kewenangan yang luas disertai berbagai sumber daya (alam, manusia, sosial-budaya) yang telah diserahkan, maka daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Dinamakan tantangan, karena untuk mencapai kemajuan, daerah dituntut bekerja keras dan cerdas mendayagunakan berbagai modal yang dimiliki, baik modal berupa uang (money capital), modal intelektual (intellectual capital), maupun modal sosial (social capital) guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah khususnya, dan bangsa pada umumnya.

Pengertian desentralisasi dan otonomi daerah sebenarnya mempunyai tempat masing-masing. Istilah otonomi lebih cenderung pada political aspect (aspek politik-kekuasaan negara), sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada

¹⁸ Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

¹⁹ Sadu Wasistiono, 2009, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Fokusmedia, hlm. 126.

administrative aspect (aspek administrasi negara). Namun, jika dilihat dari konteks sharing of power (berbagi kekuasaan), dalam prakteknya, kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat, dan tidak dapat dipisahkan.²⁰ Artinya jika berbicara mengenai otonomi daerah, tentu akan menyangkut pertanyaan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah, demikian pula sebaliknya.

Menurut Bagir Manan, Pasal 18 UUD 1945 yang telah diamandemen lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis.²¹ Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan prinsip hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yakni pelaksanaan prinsip otonomi daerah.

² Politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sekarang ini diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penjelasan umumnya dikatakan antara lain bahwa Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan: a. Prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. b. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. c. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. d. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan

²⁰ Ryas Rasyid dalam, Otonomi atau Federalisme; Dampaknya Terhadap Perekonomian (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 78.

²¹ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.

warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. e. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perubahan UUD 1945 mengakibatkan perubahan politik hukum otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 18 A dan 18 B yang antara lain mengandung prinsip-prinsip:²² a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)). b. Prinsip menjalankan otonomi seluasluasnya (Pasal ayat (5)). c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1)). d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat (2)). e. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18 A ayat (2))

Prinsip-prinsip tersebut untuk saat ini dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan babak baru penyelenggaraan otonomi daerah sekaligus mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu pertimbangan dikeuarkannya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 adalah bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan

²² Ni'matul Huda, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Radja Grafindo, Jakarta, hlm. 325.

pemerintahan daerah. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dasar perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa politik hukum otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 beserta perubahannya sesuai dengan amanat yang diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, meskipun sesungguhnya pada dasarnya pemerintah daerah tidak pernah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (5).

3.2 Arah Politik Hukum Otonomi Daerah Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja.

Tujuan mempelajari mengenai politik hukum dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk mengetahui latar belakang politik dibalik lahirnya suatu hukum. Menurut Moh. Mahfud MD,²³ politik hukum adalah “legal policy” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Moh. Mahfud MD²⁴ juga berpendapat hukum dalam arti undang-undang adalah produk politik. Itulah sebabnya von Kirchman mengatakan bahwa karena hukum merupakan produk politik maka kepustakaan hukum yang ribuan jumlahnya bisa menjadi sampah yang tak berguna jika lembaga legislatif mengetokkan palu pencabutan atau pembatalan.²⁵

Para ahli dalam memberikan pengertian politik hukum selalu menekankan pada arah untuk mencapai tujuan negara melalui kebijakan hukum. Menurut Moh. Mahfud MD. Pembahasan politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:²⁶ a. Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan

²³ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. Edisi revisi cetakan ke-4. Jakarta. Rajawali Pers. 2011 hlm.1.

²⁴ Ibid., hlm. 5.

²⁵ Ibid.

²⁶ Moh. Mahfud MD., Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. hlm. 16.

sebagai orientasi ⁷ politik hukum, termasuk penggalan nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum. b. Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. c. Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum. d. Isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. e. Pemagaran hukum dengan prolegnas dan yudicial review, legislative review dan sebagainya

¹⁶ Politik hukum menganut prinsip *double movement*, yaitu politik hukum bukan hanya sebagai kerangka pikiran dalam merumuskan kebijakan di bidang hukum oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, namun politik hukum juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan legal policy.²⁷

¹² Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara Indonesia dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat guna mencapai tujuan Indonesia yang dicita-citakan.²⁸ Tujuan politik hukum Indonesia meliputi dua aspek yang saling terkait yaitu: pertama, ³ Sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; kedua, dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.²⁹

Pembukaan Undang-undang 1945 merupakan dasar dari keseluruhan politik hukum Indonesia. Penegasan sumber politik hukum tersebut didasarkan pada 2 alasan:³⁰ 1) Pembukaan dan Pasal Undang-undang Dasar 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia. 2) Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu.

Politik hukum Indonesia haruslah berpijak pada kerangka dasar agar hukum menjadi capaian dari cita-cita dan tujuan negara. Kerangka dasar tersebut

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 201, hlm 17

²⁸ Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 31.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 22

³⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

antara lain:³¹ 1) Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 2) Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 3) Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan promordialnya, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, membangun keadilan sosial. 4) Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk: melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan. 5) Sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

Otonomi daerah yang terbentuk dalam konteks negara kesatuan, pada dasarnya bukanlah otonomi dalam arti yang seluas-luasnya, akan tetapi otonomi yang kewenangannya terbatas atau dibatasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami rasionalitas atau alasan-alasan yang mendasari sehingga ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945³², memberi kesan kurang konsisten. Pada awal kalimatnya menegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, namun kemudian dilanjutkan dengan memberi pengecualian yang menyatakan bahwa “kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah pusat”. Dengan kata lain, pengecualian tersebut merupakan bentuk pembatasan dari makna otonomi seluas-luasnya.

³¹ Ibid., hlm. 30-32.

³² Pasal 18 UUD NRI 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat

Otonomi daerah lahir dari adanya desentralisasi atau pendistribusian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi adalah pendistribusian kewenangan dan urusan pemerintahan dalam suatu organisasi negara.³³ Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama desentralisasi adalah tentang kewenangan, yang menjadi elemen inti dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masalah kewenangan selalu menjadi titik konflik antar daerah maupun dengan pemerintah pusat.³⁴

Sistem pemerintahan daerah dan hubungan antara pusat dan daerah dalam suatu negara kesatuan dijelaskan oleh Van der Pot³⁵ sebagai suatu desain makro kenegaraan yang memiliki indikator bahwa, setiap negara kesatuan (unitary state, eenheidsstaat) dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas sistem sentralisasi atau desentralisasi. Suatu pemerintahan dapat sepenuhnya dijalankan oleh dan dari pusat pemerintah (single centralized government) atau pusat bersama-sama organnya yang dipencarkan ke daerah-daerah.

Lebih lanjut dalam perspektif otonomi daerah Jimly Asshidiqie³⁶ memperkuat pernyataannya pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Otonomi daerah dimaksudkan adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

³³ Oentarto Sindung Mawardi, et.all., "Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan", Jakarta: Samitra Media Utama, 2004, hlm.1

³⁴ The Liang Gie, "Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia," III, Jakarta: Gunung Agung, 1968, hlm.31.

³⁵ Van der Pot, Handboek van Nederlandsche Staatsrecht, sebagaimana dikutip dalam Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII. hlm 75.

³⁶ Jimly Asshidiqie, 2000, Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah, Makalah disampaikan dalam "Lokakarya tentang Peraturan Daerah dan Budget Bagi Anggota DPRD sePropinsi (baru) Banten" yang diselenggarakan oleh Institute for the Advancement of Strategies and Sciences (IASS), di Anyer, Banten, 2 Oktober 2017, hlm 4-7.

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Hoesin bahwa otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa control langsung dari pemerintah pusat.³⁷

Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi daerah bukan berarti kemerdekaan, tetapi merupakan ikatan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi, memiliki susunan organisasi Negara Republik Indonesia terdiri dari dua susunan utama yaitu susunan organisasi negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Susunan organisasi tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintah (eksekutif) dan unsur-unsur pengaturan (regulerer) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah. Terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan itu, daerah mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (*onafhankelijk*).³⁸

Menurut Sadu Wasistiono³⁹ bahwa otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah tersebut demi kemajuan bangsa. Disebut peluang, karena dengan kewenangan yang luas disertai berbagai sumber daya (alam, manusia, sosial-budaya) yang telah diserahkan, maka daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kreasi dan inovasi.

Menurut H.A.W Widjaja pengertian urusan pemerintahan diluar fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya (fungsi eksekutif) yang dilakukan oleh Presiden. Dengan demikian urusan pemerintahan ini tidak mencampuri fungsi

³⁷ Hoessin, Bhenyamin, 2000, Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Jurnal Bisnis dan Birokrasi No 1/Vol.1/Jul. Departemen Ilmu Administrasi Fisip-UI, hlm. 16.

³⁸ Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 79-80.

³⁹ Sadu Wasistiono, 2008, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokusmedia, hlm. 126.

legislatif dan fungsi yudikatif. dengan demikian kewenangan yang dapat didesentralisasikan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi (eksekutif) tidak meliputi kompetensi bidang legislatif dan bidang yudikatif.⁴⁰

Bagir Manan mengemukakan bahwa otonomi adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.⁴¹ Pendapat Bagir Manan tersebut pada hakikatnya bersifat akumulatif, yaitu bahwa otonomi haruslah memiliki kedua asas tersebut yaitu kebebasan dan kemandirian. Istilah otonomi sendiri atau "*autonomy*" secara etimologis berasal dari kata Yunani "*autos*" yang berarti sendiri dan "*nomous*" yang berarti peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science. Otonomi dalam pengertian orisinil adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *condition of living under one's own laws*.

Direnggutnya beberapa kewenangan pemerintah daerah dalam UU No. 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menunjukkan bahwa sudah ada pergeseran yang sangat jelas dari desentralisasi menuju sentralisasi. Adapun beberapa kewenangan pemerintah daerah yang diambil Kembali oleh pemerintah pusat adalah:

1. Tata Ruang. Pasal 17 UU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Penataan ruang. Hal ini terkait dengan terkait penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Sementara kewenangan pemerintah pusat terkait tata ruang diperluas meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta penataan ruang kawasan strategis nasional.
2. Perizinan. UU Cipta Kerja mengubah Pasal 350 UU Pemda, dimana pelayanan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan elektronik yang dikelola pemerintah pusat. Kepala daerah hanya diberi kewenangan untuk

⁴⁰ H.A.W Widjaja, 2007, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 44-45.

⁴¹ Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 2.

⁸ mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Bahkan terdapat ancaman sanksi kepada pemerintah daerah yang enggan melaksanakan ketentuan tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan pemerintah daerah karena pelayanan perizinan merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar bagi daerah. Sehingga apabila kewenangan dalam perizinan ini diambil alih oleh pemerintah pusat maka dampaknya akan sangat besar bagi pemerintah daerah.

Diambil alihnya beberapa kewenangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat menunjukkan bahwa ada usaha untuk mulai menggeser sistem desentralisasi Kembali ke sentralisasi yang dibungkus demi percepatan dan pertumbuhan ekonomi.

4 PENUTUP

Jika dilihat dari pembagian urusan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, Politik hukum otonomi daerah di Indonesia masih dapat dikatakan masih mengarah pada desentralisasi sistem. Walaupun sejatinya otonomi yang seluas-luasnya seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (5) juga tidak pernah diberikan kepada pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (5) tersebut, karena ada kata kunci “kecuali” yang ini secara otomatis membatasi ada beberapa urusan yang secara absolut tetap menjadi urusan pusat. Urusan konkuren pun juga sejatinya tidak pernah diberikan secara utuh kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah hanya melaksanakan saja.

Sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, terjadi pergeseran arah politik hukum otonomi daerah di Indonesia. Beberapa urusan pemerintahan yang sebelumnya dalam ¹⁵ UU No. 23 Tahun 2014 merupakan urusan pemerintah daerah, kemudian diambil alih oleh pemerintah pusat. Pengambil alihan urusan pemerintahan itu menunjukkan adanya pergeseran arah politik hukum otonomi daerah dari yang sebelumnya menganut system desentralisasi menjadi sentralisasi. Tapi pemerintah pusat tidak mengakui adanya pergeseran arah politik hukum tersebut, dengan dalih bahwa semua itu dilakukan untuk memangkas birokrasi, meningkatkan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdurrahman, 1987, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Melton Putra: Jakarta.
- Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Hukum UII, Yogyakarta
- Bagir Manan, 1993, Perjalanan Historis Pasal 8 UUD 1945, UNISKA, Jakarta,
- F. Sugeng Istanto, 1971, Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia. Karya Putra. Yogyakarta.
- H.A.W Widjaja, 2007, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU N0 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hoessin, Bhenyamin, 2000, Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Jurnal Bisnis dan Birokrasi No 1/Vol.1/Juli. Departemen Ilmu Administrasi Fisip-UI.
- M. Solli Lubis, 1974, Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah. Alumni Bandung.
- Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers.
- Mahfud MD, 2017, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3S Indonesia, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2011, Politik Hukum di Indonesia. Edisi revisi cetakan ke-4. Jakarta. Rajawali Pers, Jakarta.
- Moh.Mahfud MD., Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, 2010. hlm. 16.
- Ni'matul Huda, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Radja Grafindo, Jakarta,
- Oentarto Sindung Mawardi, et.all., 2004, "Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan", Jakarta: Samitra Media Utama, Jakarta.
- Padmo Wahyono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, Pengantar Hukum Admistrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ryas Rasyid, 2000, Otonomi atau Federalisme; Dampaknya Terhadap Perekonomian Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sadu Wasistiono, 2008, Kapita Selekt Manajemen Pemerintahan Daerah, Fokusmedia, Bandung.
- Sadu Wasistiono, 2009, Kapita Selekt Manajemen Pemerintahan Daerah, Fokusmedia, Bandung.
- Saldi Isra, 2012, Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (Otonomi Daerah, Otonomi Desa dan Keberadaan Masyarakat Adat), Makalah disampaikan pada Simposium Masyarakat Adat "Mempersoalkan Keberadaan Masyarakat Adat

Sebagai Subyek Hukum”, diadakan oleh HuMa dan Epsitema Institute, di Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

SH. Sarundajang, 1999, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Soedarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung.

Sri Sumantri, Martosoewidnjo, 1981, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara. Rajawali. Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung.

The Liang Gie, 1968, “Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia,” III, Gunung Agung, Jakarta.

Bio Data:

Iza Rumesten RS., lahir di Bengkulu pada 27 September 1981 dan merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan bidang kehususna Hukum Administrasi Negara. Ada beberapa mata kuliah yang diampunya antara lain Hukum Administrasi Negara, Hukum Perizinan, Ilmu Perundang-Undangan, Hukum Agraria dan Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Unib (2004), menyelesaikan program S2 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2007) dan menyelesaikan program S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2016). Selain aktif mengajar, meneliti dan menulis, Iza Rumesten RS juga sering menjadi narasumber pada berbagai seminar dan memberikan keterangan sebagai ahli pada Pengadilan Negeri dan PTUN. Beliau dapat dihubungi di email izarumesten@gmail.com dan HP 081271178268.

ARAH POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2%

Student Paper
- 2 Wira Karnova Sandi, Irwandi Irwandi. "Analisis Kewenangan Kepala Daerah Dalam Menentukan Formasi Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil", Limbago: Journal of Constitutional Law, 2022 1%

Publication
- 3 Rahmiati Rahmiati. "Politik Hukum Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah", SASI, 2020 1%

Publication
- 4 Indriana Ertanti. "Konfigurasi Politik pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum di Indonesia", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2021 1%

Publication
- 5 garuda.kemdikbud.go.id Internet Source

1 %

6

I Nyoman Prabu Buana Rumiarta. "Politik Hukum Agraria Pada Tanah Ulayat", Jurnal Aktual Justice, 2019

Publication

1 %

7

Azmi Azmi. "DEMOKRASI DALAM NEGARA BERDASARKAN HUKUM PANCASILA DAN MASYARAKAT ISLAM", ALQALAM, 2016

Publication

1 %

8

politik.brin.go.id

Internet Source

1 %

9

Dolfries J Neununy. "Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir", Balobe Law Journal, 2021

Publication

1 %

10

Yulfa Mulyeni, Etra Etra. "Pengawasan Terhadap Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Salayo", Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai, 2020

Publication

1 %

11

Muammar Rachman. "POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP ANAK LUAR NIKAH", Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2021

1 %

12

Sahat Maruli Tua Situmeang, Diah Pudjiastuti.
"PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN
DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE
DAN POLITIK HUKUM INDONESIA", JOURNAL
JUSTICIABELEN (JJ), 2022

Publication

1 %

13

Tri Setiady. "HUBUNGAN KEWENANGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM
MENGURUS BIDANG PERTANAHAN
DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF",
FIAT JUSTISIA, 2015

Publication

1 %

14

Submitted to Ajou University Graduate School

Student Paper

1 %

15

Aman Ma'arij. "ESENSI LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH DARI PERSPEKTIF HUKUM",
FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020

Publication

1 %

16

Sayuti Sayuti. "Arah Kebijakan Pembentukan
Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum
Pembangunan, Teori Hukum progresif, dan
Teori Hukum Integratif)", Al-Risalah, 2018

Publication

1 %

17

Submitted to Universitas Riau

Student Paper

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On